



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 117/MPP/Kep/2./2003

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya disekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau sebagai akibat penambangan pasir laut, serta belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura, maka dianggap perlu menghentikan sementara ekspor pasir laut guna penataan kembali perusahaan dan ekspor pasir laut;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

**Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.**

Nomor : 117/MPP/Kep/2./2003

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/Kep/2/2003;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.
13. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 441/MPP/Kep/5/2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut;

Memperhatikan : Surat Menteri Kelautan Dan Perikanan Selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) No. 28/SE/KA-TP4L/II/2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT.

**Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R. I.
Nomor : 117/MPP/Kep/2../2003**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pasir laut dalam Keputusan ini adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dihentikan dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia;**
- (2) Penghentian ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil, serta telah adanya penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura.**

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



[Handwritten signature]
SUMARNO SOEWANDI

[Handwritten mark]